

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN

(Studi Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Gdt)

Oleh

Fahrul Roji

Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan pelaku wajib mengganti kerugian tersebut. Hampir seluruh kasus mengenai sengketa pertanahan merupakan Perbuatan melawan Hukum, Seperti pada perkara Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN.Gdt. tentang pengalihan hak atas tanah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kasus posisi, pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Pertanggungjawaban Para Tergugat dalam perkara yang di putus di pengadilan Gedong Tataan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah dilakukan secara normatif terapan dengan tipe studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematis data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam perkara Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN.Gdt. ditemukan bahwa pertimbangan Hukum Majelis hakim menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara bahwa perbuatan Almarhumah M. Kini melalui Tergugat II mengalihkan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa kepada Tergugat I tanpa persetujuan Para Penggugat bertentangan dengan hukum dan kepentingan dari Para Penggugat yang juga memiliki hak atas tanah tersebut. Bentuk tanggung jawab yang wajib ditaati dan dijalankan oleh para Tergugat adalah membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp16.004.000,00 (enam belas juta empat ribu rupiah).

Kata Kunci : Tanah, Pengalihan Hak Atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS ON THE ACTION AGAINST THE LAW REGARDING THE TRANSFER OF THE LAND OWNERSHIP WITHOUT THE CONSENT OF OPPOSING HEIRS

(Study Case Number: 9/Pdt.G/2022/PN Gdt)

By

Fahrul Roji

The action against the law is a harmful act and the responsible party must compensate for the damage caused. Almost all cases related to land disputes are actions against the law, such as the case of the Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN.Gdt on the transfer of land ownership. The main issue in this research is the position, legal reasoning of the Judicial Council, which states that the Defendants committed an action against the law, and the Respondents in the case that was decided in the Gedong Tataan Court.

The type of research is normative legal research with a descriptive approach and a normative application approach with a case study method. Data collection is done through interviews, library studies, and document studies. Data processing is done through data examination, data reconstruction, and systematic data analysis, which is then analyzed qualitatively.

Based on the qualitative analysis conducted in the Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN.Gdt case, it was found that the legal reasoning of the Judicial Council states that the Defendants committed an action against the law because Almarhum M. Kini, through the Second Defendant, transferred ownership of the disputed land to the First Defendant without the consent of the opposing heirs, which contradicted the law and the interests of the opposing heirs who also owned the land. The type of responsibility that must be borne and implemented by the Defendants is to pay the court costs incurred in this case, which amounted to Rp16,004,000,00 (sixteen million four thousand rupiah).

Keywords: Land, Transfer of Land Ownership, Action Against the Law